

# **IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN PEKERJA ANAK – PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN MAGELANG**

Anindia Aulia Rahman, Augustin Rina Herawati, Teuku Afrizal  
**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faks (024) 745405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) E-mail: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Pekerja anak merupakan permasalahan yang serius di Indonesia dan dapat mengancam terpenuhinya hak anak. Pekerja anak dapat mengakibatkan anak putus sekolah, bahkan membahayakan dirinya sendiri, dengan dampak yang kurang optimal bagi tumbuh kembang anak. Menanggapi kondisi tersebut, maka perlu adanya kebijakan yang mengatur terkait pekerja anak, yakni melalui Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Kabupaten Magelang melalui arahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 125 Tahun 2015 melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) untuk mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikan anak ke dunia pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang berdasarkan arahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 125 Tahun 2015 serta mengidentifikasi paktor pendukung dan faktor penghambat Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang berdasarkan Teori Van Metter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti anggaran belum sesuai, kurangnya pemahaman program, dan kurangnya koordinasi antar berbagai pihak.

**Kata Kunci** : Implementasi Program, Pekerja Anak, PPA-PKH

## **PENDAHULUAN**

Seorang anak adalah bentuk investasi suatu bangsa dan sebagai salah satu indikator bagi suatu bangsa dan negara dalam keberhasilannya melaksanakan pembangunan. Anak merupakan bentuk peradaban dan pemilik masa depan. Pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari pemberdayaan bangsa dan negara yang merupakan bagian dari

pembangunan masyarakat internasional (*worldwide development*). Kondisi krisis ekonomi yang dialami Indonesia, menimbulkan berbagai masalah sosial yang dibutuhkan penanganan serius, salah satunya adalah masalah pekerja anak. Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang tingkat pekerja anaknya cukup tinggi. Isu pekerja anak merupakan isu yang

sangat serius karena hal ini dapat mengancam tercukupinya hak anak. Pekerja anak dapat mengakibatkan anak putus sekolah, putus sekolah bahkan membahayakan dirinya sendiri, dengan dampak yang kurang optimal bagi tumbuh kembang anak (Kompas.com, 2021).

Manurung (1998) berpendapat bahwa partisipasi anak dalam kegiatan ekonomi baik di sektor formal maupun informal berpotensi untuk dieksploitasi. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada 2019 terdata masih terdapat sekitar 1,6 juta anak antara usia 10 dan 17 tahun yang terpaksa bekerja.

Kabupaten Magelang adalah salah satu daerah yang masih ditemui banyaknya kasus pekerja anak yang dibuktikan dengan hasil riset oleh Petugas Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, yang mana setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 1.**

**Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten Magelang**

TAHUN	JUMLAH PEKERJA ANAK
2015	150 anak
2016	63 anak
2017	120 anak

Sumber : Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang 2018

Sementara, data yang dilansir dari BPS pada tahun 2015 – 2017 pada Kabupaten Magelang Jawa Tengah menunjukkan masih banyaknya persentase anak putus sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menurun beberapa persen dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2017 angka putus sekolah jenjang SMA meningkat. Dari data BPS tersebut dapat diketahui angka putus sekolah di Kabupaten Magelang menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.**

**Angka Putus Sekolah Kabupaten Magelang Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 – 2017**

TAHUN	SD	SMP	SMA
2015	26,80%	41,59%	76,24%
2016	15,88%	29,87 %	63,84%
2017	11,98%,	27,45%	75,45%

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Jawa Tengah Tahun 2015 – 2017

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa masih terdapat permasalahan pekerja anak di Kabupaten Magelang yang mengakibatkan adanya anak putus sekolah. Hal tersebut merupakan masalah serius dikarenakan pekerja anak dapat mengakibatkan anak putus sekolah, bahkan eksploitasi yang dapat membahayakan fisik, psikis, mental,

serta menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi tidak maksimal.

Pemerintah melakukan upaya dengan menerbitkan UU No. 1 Tahun 2000, terkait Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) kemudian diganti dengan Kepres No. 12 Tahun 2001 dan Perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui Kepres No. 59 Tahun 2002.

Salah satu upaya percepatan pelaksanaan RAN – PBPTA adalah adanya Kebijakan program Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung Keluarga Miskin (PPA-PKH). Program tersebut adalah salah satu upaya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berfokus pada Pengurangan pekerja anak dan Putus Sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan tujuan dikembalikan ke pendidikan melalui upaya pendampingan.

Program Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial bagi pekerja anak yang bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas pendidikan. Program ini merupakan upaya untuk mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan dengan membawa anak keluar dari angkatan kerja ke dunia

pendidikan. Tujuan program PPA-PKH adalah untuk mengurangi jumlah pekerja anak, khususnya pekerja anak yang tergolong dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Di kabupaten/kota, program ini mengoordinasikan pengelolaan organisasi pendidikan, keagamaan, sosial, keahlian, dan kemasyarakatan serta tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun dalam penelitian ini, implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang akan dilihat berdasarkan aspek kegiatan PPA-PKH yang ada dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA- PKH ) dimana terdapat tiga tahap pendampingan, yaitu : 1) Pendampingan Pra Shelter, 2) Pendampingan di Shelter, dan 3) Pendampingan Pasca Shelter.

Melalui aspek pendampingan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2015 tersebut akan dilihat bagaimana implementasi kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik

Indonesia Nomor 125 Tahun 2015 tentang kegiatan PPA-PKH.

Adapun untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang, akan digunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald S. van Meter dan Carl E. Van Horn (1975). Donald S. van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2015: 99) menjelaskan bahwa terdapat enam variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu : 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Karakteristik Agen Pelaksana, 4) Disposisi Implementor, 5) Hubungan antar organisasi, dan 6) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana situs penelitian terletak di Kabupaten Magelang. Subjek penelitian ini adalah Koordinator Bendahara Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang, Koordinator Shelter Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang, Pendamping

Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang, dan Penerima Manfaat Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang. Jenis data yang digunakan adalah deskripsi analisis dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan. Kualitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang**

#### **1. Pendampingan Pra Shelter**

Pendampingan Pra-Shelter adalah awal dari proses pendampingan untuk memastikan penerima manfaat pada pelaksanaan Kegiatan Program PPA-PKH yang dilakukan oleh pendamping dalam hal ini adalah orang awam yang direkrut oleh Penanggung Jawab PPA-PKH yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang untuk memastikan penerima manfaat pada pelaksanaan Kegiatan Program PPA-PKH.

Pendampingan Pra-Shelter dimulai dari identifikasi data yang diberikan oleh BPS yang kemudian di tindak lanjuti dan di *follow up* kembali oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pendamping dengan mengunjungi calon penerima manfaat atau *home visit*. Data yang telah diberikan kemudian dipilah kembali untuk menentukan calon penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pendamping Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang, ditemukan hasil sebagai berikut : (1) data yang sudah tidak relevan sehingga dilakukan survey oleh pendamping melalui kepala dusun, 2) memperoleh data melalui survey cukai tembakau dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), 3) Sosialisasi program ke Kecamatan setempat. Data tersebut kemudian dipilah kembali untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan calon penerima manfaat (*home visit*).

Adapun proses kunjungan rumah (*home visit*) yang dilakukan pada tahap pendampingan Pra-Shelter, dilakukan dengan memetakan kembali data calon penerima manfaat yang telah dimiliki sesuai dengan syarat-syarat penerima manfaat yang terdiri dari 4 yaitu : (1) berasal dari Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM); (2) berusia 7-15 tahun; (3) Putus Sekolah atau Tidak Melanjutkan Sekolah ke Jenjang Lebih Tinggi; (4) Pekerja anak atau bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, terutama pada Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA).

Setelah identifikasi data dan *home visit*, maka data yang ada divalidasi kembali untuk menetapkan calon kelompok sasaran dan merekrut kelompok sasaran untuk mengikuti kegiatan pendampingan di shelter. Adapun kendala yang dihadapi dalam tahap Pendampingan Pra-Shelter diantaranya masih terdapat akses lokasi yang susah dijangkau, dan persepsi dari keluarga calon penerima manfaat yang masih berpikiran sempit.

## **2. Pendampingan di Shelter**

Pendampingan di Shelter adalah proses pembinaan pekerja anak sebagai penerima manfaat PPA-PKH yang ditetapkan sebagai kelompok sasaran dihadirkan dalam shelter untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelayanan sebagai persiapan memasuki dunia pendidikan. Pendampingan di Shelter bertujuan untuk :

- a. Memotivasi anak agar memiliki keinginan yang kuat untuk kembali ke dunia pendidikan.
- b. Mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan melalui

pembelajaran sesuai kebutuhan agar anak siap kembali memasuki dunia pendidikan.

- c. Melakukan penilaian terhadap perkembangan anak selama masa pendampingan yang didasarkan pada minat dan kemampuan anak sebagai dasar rujukan pengembalian ke dunia pendidikan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, ditemukan beberapa hal sebagai berikut : 1) Pelaksanaan pendampingan shelter dilaksanakan sesuai SOP selama 1 bulan, 2) Selama pendampingan di shelter, pekerja anak diberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik maupun non akademik. Kegiatan akademik melibatkan lembaga formal seperti dinas, kepolisian, dan LSM. Kegiatan akademik dikelompokkan berdasarkan usia anak sesuai kelasnya. Sedangkan kegiatan non akademik berasal dari pendamping sendiri sehingga pendamping bertugas membuat schedule kegiatan pendampingan selama di shelter agar anak-anak mentaati schedule tersebut. Pentingnya diberikan kegiatan non akademik karena selama 24 jam, anak dipegang oleh lembaga formal hanya beberapa jam sisanya di shelter sehingga kegiatan non akademik dilakukan untuk membuat anak dapat merasa nyaman berada di shelter seperti mereka di rumah. Kegiatan non akademik yang diberikan

seperti ibadah, olahraga, games, ice breaking, makan bersama, refleksi diri, dll. Kegiatan non akademik harus diberikan dengan cara menyenangkan mungkin agar tujuannya membuat anak betah selama berada di shelter, 3) fasilitas Shelter yang ada selama masa pendampingan PPA-PKH di Kabupaten Magelang juga telah sesuai regulasi dan memadai.

### **Gambar 1.**

#### **Kegiatan games selama pendampingan di shelter**



Sumber : Hasil Observasi melalui Pendamping tahun 2019

### **Gambar 2.**

#### **Kegiatan olahraga selama pendampingan di shelter**



Sumber : Sumber : Hasil Observasi melalui Pendamping tahun 2019

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pendampingan (PPA-PKH) di Shelter diantaranya sebagai berikut :

- a. Pekerja anak masih belum bisa beradaptasi.
- b. Banyak anak yang jenuh dan bosan berada di shelter
- c. Banyak anak yang kabur atau pulang tanpa izin
- d. Susahnya mencari pengganti anak yang pulang dan tidak ingin kembali
- e. Sakit, dll.

Proses penilaian perkembangan anak selama masa pendampingan berdasarkan minat dan kemampuan anak sebagai dasar rujukan pengembalian ke pendidikan dilakukan sebelum dan setelah pendampingan di shelter. Proses penilaian didasarkan dari berbagai aspek. Dari segi fisik, dilakukan penimbangan berat badan, dll. Dari segi yang lain juga diukur animo anak selama pendampingan apakah menunjukkan kemajuan, Pendamping memiliki kewajiban melakukan proses penilaian kepada setiap anak dampungannya.

### **3. Pendampingan Pasca Shelter**

Pendampingan Pasca Shelter merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan

pendamping setelah anak selesai mengikuti pendampingan di shelter sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Hasil penilaian dan evaluasi kemampuan anak selama pendampingan di shelter menjadi acuan rekomendasi untuk kembali ke satuan pendidikan. Rekomendasi tersebut diserahkan ke pananggungjawab PPA-PKH Kabupaten/Kota untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pendamping bertugas melakukan kunjungan rumah pasca shelter guna mengetahui kondisi penerima manfaat dan keluarganya.

Upaya kegiatan kunjungan rumah oleh pendamping tersebut memiliki tujuan untuk :

- a. Menjaga komitmen awal anak agar tetap memiliki keinginan kembali ke dunia pendidikan dan menjaga komitmen orang tua bahwa pendidikan anak adalah hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia keluarga RTSM sehingga mereka dapat bebas dari kemiskinan.
- b. Memberikan konsultasi dan asistensi kepada penerima manfaat untuk memberikan alternatif solusi terhadap pendidikan anak.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, implementasi kegiatan proses pendampingan pasca shelter di Kabupaten Magelang dilakukan dengan tahap : (1) memberikan rekomendasi, (2) mendaftarkan sekolah, dan (3) memonitor anak.

Pendamping memiliki tugas yang cukup penting dalam proses pendampingan pasca shelter untuk memonitor anak, memberikan fasilitas serta memastikan anak kembali ke dunia pendidikan. Pendamping selalu berupaya untuk menjaga komunikasi serta memantau anak untuk menguatkan motivasi anak kembali ke dunia pendidikan. Setelah pendampingan di shelter selesai dilaksanakan, Pendamping dan Tutor melakukan evaluasi dan penilaian berdasarkan tingkat usia, waktu putus sekolah, minat dan kemampuan anak yang dijadikan sebagai dasar pembuatan rekomendasi hasil pendampingan di shelter.

Adapun kendala dalam proses pendampingan pasca shelter yaitu diantaranya monitoring yang tidak bisa maksimal karena keterbatasan dengan masa kontrak pendamping. Selain itu, keterbatasan akses anak untuk melanjutkan paket, seperti misalnya paket A di Kabupaten Magelang tidak ada sehingga terpaksa harus ke kota yang dimana anak

tidak punya akses untuk bolak balik mengingat lokasi yang sangat jauh. Oleh karena itu, solusi alternatifnya yaitu dengan meringkas jadwal kejar paket anak menjadi seminggu sekali.

## **B. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan di Kabupaten Magelang Berdasarkan Model Donald S. van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)**

### **1. Standar dan sasaran kebijakan**

Kinerja implementasi sebuah kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur agar sebuah kebijakan dapat teralisasi dengan baik.

Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) merupakan program unggulan dari Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak (PNKPA) Kementerian Ketenagakerjaan, yakni sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menarik pekerja anak dari keluarga miskin (RTSM) dan putus sekolah agar kembali ke satuan pendidikan melalui upaya pendampingan di shelter serta pendampingan komunitas. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi

jumlah pekerja anak dalam keluarga sangat miskin (RTSM) yang putus sekolah dan meninggalkan tempat kerja dengan memberikan dukungan untuk membawa anak kembali ke dunia pendidikan. Adapun sasaran dari program ini adalah sebagai berikut :

Sasaran kegiatan PPA-PKH adalah:

- pekerja anak,
- usia 9 s.d. 17 tahun diutamakan 13 s.d. 17 tahun,
- tidak sekolah maupun putus sekolah,
- berasal dari rumah tangga sangat miskin (RTSM), dan
- mempunyai nomor PKH / ID keluarga dan/atau ID individual anak.

Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) berdasarkan standar kebijakannya didukung dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2015 tentang kegiatan PPA-PKH.

Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di

Kabupaten Magelang sudah terlaksana sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan dimana implementasi sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diberikan, penerima manfaat dalam hal ini anak juga telah sesuai dengan kriteria sasaran kebijakan. Selain itu, setiap pendamping juga diberikan buku pedoman pendampingan PPA-PKH oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketengakerjaan sebagai dasar-dasar dalam melakukan pendampingan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).

## 2. Sumber Daya

Implementasi sebuah kebijakan tentu harus didukung oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non human resources*). Keberhasilan dari proses implementasi juga bergantung dari kemampuan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang jika dilihat dari sumber daya manusia sudah memenuhi secara kualitas dan kuantitas dimana jumlah rekrutmen pendamping ditentukan oleh jumlah anak yang direkrut serta pendamping yang direkrut dilihat dari sifat dan karakternya yang mampu

bertanggungjawab dan menerima konsekuensi melakukan tugas pendampingan mulai dari pendampingan pra shelter, pendampingan di shelter, dan pendampingan pasca shelter selama masa kontrak.

Adapun implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang dari segi sumber daya anggaran sendiri ditemukan hasil bahwa anggaran yang diberikan masih belum sesuai karena banyak kebutuhan – kebutuhan tak terduga diluar dari rincian anggaran yang sudah ditetapkan dalam SOP oleh pemerintah pusat.

### **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Pusat perhatian terhadap agen pelaksana sebagai organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Karakteristik aktor pelaksana merujuk pada struktur birokrasi, norma dan model hubungan yang muncul di dalam birokrasi, yang kesemuanya itu kemudian berdampak pada implementasi program.

Dalam implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang pihak – pihak yang terlibat dari organisasi formal yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Magelang sebagai penanggung jawab

pelaksana teknis Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang yang dalam implementasinya juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, BABINSA, dll. Sedangkan dari organisasi informal yaitu para pendamping Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang, LSM, Tokoh masyarakat, dll.

Sedangkan *Leading sector* dalam Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang.

Adapun dalam implementasi PPA-PKH di Kabupaten Magelang, telah dibentuk kelembagaan pelaksana PPA-PKH di Kabupaten Magelang sehingga masing-masing gugus tugas memiliki tupoksi yang jelas.

### **4. Disposisi Implementor**

Sikap penerimaan maupun penolakan (disposisi) dari para agen pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Disposisi implementor ini menyangkut tiga hal penting, yaitu: (a) respon pelaksana terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kemampuannya untuk

mengimplementasikan kebijakan; b) kognisi, yaitu pemahaman tentang politik; dan (c) intensitas disposisi pelaksana, yaitu preferensi nilai dari pelaksana. .

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang diketahui bahwa sikap atau komitmen pelaksana sudah melaksanakan program dengan baik sesuai dengan SOP, namun secara kognisi masih kurang dikarenakan masih terdapat beberapa pihak yang tidak paham dengan realita dalam pengaplikasian program. Secara komitmen pelaksana berusaha mewujudkan tujuan dari Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) itu sendiri yaitu mengembalikan anak ke dunia pendidikan.

### **5. Hubungan Antar Organisasi**

Dalam banyak program, pelaksanaan program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Oleh karena itu, keberhasilan program memerlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi. Komunikasi sebagai bagian dari penyampaian informasi kepada pembuat kebijakan tentang standar dan tujuan dan harus konsisten dan koheren (kesatuan dan konsistensi) dari sumber data yang berbeda.

**Gambar 3.**

### **Rapat koordinasi Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang dengan perangkat daerah setempat**



Sumber : Hasil Observasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tahun 2015

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa dalam implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dilakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah setempat. Selain itu, implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) juga melibatkan berbagai lembaga baik formal maupun non formal seperti dinas, kepolisian, BABINSA, dll.

Adapun hambatan atau kendala dalam komunikasi dan koordinasi dalam implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang dikarenakan masih kurangnya

komunikasi atau koordinasi yang terjalin diantara pimpinan dengan pengurus gugus tugas dalam program (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang. Selain itu, masih kurangnya pemahaman dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan pihak – pihak eksternal.

#### **6. Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi**

Variabel ini meliputi sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana pemangku kepentingan mendukung implementasi kebijakan, karakteristik partisipan yaitu bentuk dukungan atau penolakan, sifat opini publik di daerah, dan dukungan elite politik terhadap pelaksanaannya.

Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang memperoleh dukungan dan seringkali bekerja sama dengan masyarakat setempat.

Dalam implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang, sumber daya ekonomi berasal dari APBN pemerintah pusat yang sudah dianggarkan rincian anggarannya, namun pada kenyataannya anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan-kebutuhan lain diluar rincian

anggaran tersebut. Selain itu, kurangnya koordinasi antar pimpinan dengan *stakeholders* lain.

Dari lingkungan sosial Kabupaten Magelang, masyarakat secara umum mendukung adanya program tersebut. Dalam implementasinya mulai dari pendampingan pra shelter, pendampingan shelter, hingga pendampingan pasca shelter juga seringkali bekerja sama dengan masyarakat umum mulai dari Kecamatan, Kepala dusun, LSM, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang tidak terdapat dukungan dari lingkungan politik secara khusus.

#### **Gambar 4.**

#### **Sosialisasi Program PPA-PKH Kabupaten Magelang bersama masyarakat setempat tahun 2015**



Sumber : Hasil Observasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang tahun 2015

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Implementasi Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Magelang berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Operasional Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dan telah memenuhi tujuan dari program tersebut yaitu untuk mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikan anak ke dunia pendidikan, meskipun di dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala atau hambatan di beberapa aspek.

Adapun faktor pendukung, terdiri dari : 1) Faktor standar dan sasaran kebijakan, yakni adanya regulasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 125 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH); 2) Faktor Sumber Daya, yakni SDM yang memadai dan sudah

memenuhi secara kualitas dan kuantitas: 3) Faktor Karakteristik Agen Pelaksana, yakni adanya pembentukan kelembagaan pelaksana Program PPA-PKH dan tugas serta fungsi yang jelas; 4) Faktor Disposisi Implementor, yakni sikap atau komitmen pelaksana sudah melaksanakan program dengan baik sesuai dengan SOP baik juga dalam rangka memenuhi tujuan program yakni mengembalikan anak ke dunia pendidikan; 5) Faktor Hubungan Antar Organisasi, yakni adanya rapat koordinasi Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang dengan perangkat daerah setempat; 6) Faktor Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, yakni Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang mendapat dukungan dan seringkali bekerja sama dengan masyarakat umum mulai dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Kementerian Agama dan stakeholder yang lain seperti DPDR, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh, puskesmas, Kecamatan, Kepala dusun, LSM, UMKM dan lain sebagainya dalam implementasinya.

Faktor penghambat implementasi PPA-PKH di Kabupaten Magelang terdiri dari : 1) Faktor Sumber Daya, yakni anggaran yang diperoleh dari pusat belum sesuai karena banyak kebutuhan – kebutuhan tak terduga diluar dari rincian anggaran yang sudah ditetapkan dalam

SOP; 2) Faktor Disposisi Implementor, yakni masih terdapat beberapa pihak yang tidak paham dengan realita dalam pengaplikasian program; 3) Faktor Hubungan Antar Organisasi, yakni masih kurangnya komunikasi atau koordinasi yang terjalin diantara pimpinan dengan pengurus gugus tugas dan antara pimpinan dengan pihak – pihak eksternal.

## **SARAN**

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pendamping tetap mengupayakan prioritas program terhadap penerima manfaat serta menjaga komitmen awal terhadap tujuan program dalam rangka memprioritaskan program agar tepat sasaran
- 2) Sebaiknya *stakeholders* program terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang dapat terus meningkatkan hubungan baik dan kerjasama dengan desa yang bersangkutan agar pendamping dan calon penerima manfaat dapat terfasilitasi dengan baik
- 3) Sebaiknya sosialisasi program oleh pendamping dapat dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan secara lebih intens kepada orang tua calon penerima

manfaat agar memperoleh *feedback* yang baik mengingat pentingnya program tersebut dan manfaatnya bagi masa depan anak

- 4) Sebaiknya metode atau cara penyampaian materi selama di shelter dapat dilakukan lebih bervariasi, lebih banyak dengan metode diskusi daripada hanya penyampaian materi satu arah agar anak tidak bosan
- 5) Merubah komposisi jam pelajaran ketika di shelter sehingga materi yang membangkitkan motivasi untuk kembali ke sekolah dan materi ketrampilan menjadi lebih banyak.
- 6) Pendamping hendaknya memanfaatkan masa kontrak sebaik-baiknya agar proses monitoring anak berjalan secara optimal
- 7) Meringkas jadwal kejar paket anak menjadi seminggu sekali untuk anak yang mengalami keterbatasan akses dalam mengambil paket.
- 8) Pihak pusat hendaknya menganggarkan dana untuk hal yang tidak terduga di dalam SOP
- 9) Pencairan dana kegiatan PPA-PKH oleh pusat hendaknya direalisasikan sebelum pelaksanaan pendampingan di shelter mengingat realisasi dana yang selama ini menggunakan termin dalam pencairannya sangat menghambat kelancaran pelaksanaan PPA-PKH di Kabupaten.

- 10) Memberikan pembekalan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen semua stakeholders yang terlibat akan penerapan serta pelaksanaan Program PPA-PKH
- 11) Pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan
- 12) Diharapkan adanya tindak lanjut yang lebih optimal dari instansi yang terkait guna menjamin kelangsungan pendidikan anak penerima manfaat PPA-PKH dan dalam rangka mensukseskan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, (2017). *Profil Anak Kabupaten Magelang 2017*.
- Direktorat jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, (2013). *Pedoman Pendampingan PPA-PKH*. Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Subarsono, (2015). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

### Jurnal

- Nikmah, Azizah Khoirun. (2018). Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Pekerja Anak (Studi Terhadap Kegiatan Kepelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Pada Shelter Krai). *Repository Universitas Jember*.
- Putriani, Lindra Yunita. (2019). Alasan Bekerja : Studi Kasus Pekerja Anak Emas Ilegal Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. *Kajian Sosiologi Kontemporer Vol 1 No 1(2019)*.
- Rahmadi, Andhi Nur. (2019). IMPLEMENTASI PPA-PKH DI KABUPATEN PROBOLINGGO 2013 (PENARIKAN PEKERJA ANAK KE SEKOLAH FORMAL). *PUBLICIO (Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial)*.
- Rostyaningsih, Dewi. (2015). IMPLEMENTASI PROGRAM PENARIKAN PEKERJA ANAK – PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PPA-PKH) DI KABUPATEN MAGELANG. *Gema Publica Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik Vol. 1, No. 1, Oktober 2015 ISSN 2460-9714*.
- Sulasih, Sri. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Magelang. *repository.umy.ac.id*.  
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21602/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=12&isAllowed=y>

## Sumber lainnya

bpmppt. (2013). PROFIL DINAS  
TENAGA KERJA SOSIAL DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN  
MAGELANG. *Disperinnaker  
PEMKAB MAGELANG*. Diakses  
melalui  
[https://disperinnaker.magelangkab.  
go.id/home/detail/tentang-kami/7](https://disperinnaker.magelangkab.go.id/home/detail/tentang-kami/7)

Purnamasari, Deti Mega. (2021). Angka  
Pekerja Anak di Indonesia Makin  
Mengkhawatirkan. *Kompas.com*.  
Diakses melalui  
[https://nasional.kompas.com/read/2  
021/06/24/08230091/angka-  
pekerja-anak-di-indonesia makin-  
mengkhawatirkan](https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan).

\_\_\_\_\_. (2021). Pekerja Anak Meningkat  
menjadi 160 juta – peningkatan  
pertama dalam dua dasawarsa.  
*International Labour Organization*.  
Diakses melalui  
[https://www.ilo.org/jakarta/info/pu  
blic/pr/WCMS\\_804223/lang--  
en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_804223/lang--en/index.htm)